

**PERSEPSI MAHASISWA D3 PERBANKAN SYARIAH TERHADAP
AKAD-AKAD DALAM PEMBIAYAAN BMT DI PALEMBANG**



Oleh:

Dina Oktarina

NIM: 13180052

TUGAS AKHIR

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Ahli Madya Perbankan Syariah (A.Md)**

PALEMBANG

2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan berkembangnya industri Lembaga Keuangan Non Bank berdampak pada makin banyaknya Lembaga Keuangan lainnya yang ikut meramaikan persaingan dengan menambah unit bisnis atau munculnya lembaga keuangan non bank yang baru.


Kegiatan usaha *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan kegiatan ekonomi di Lembaga Keuangan Non Bank yang bergerak pada lingkungan masyarakat kecil dan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) juga merupakan bagian terpenting dalam lingkungan perekonomian.

Kegiatan usaha *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sangat penting bagi suatu Negara atau bangsa terkhusus pada lingkungan masyarakat kecil guna untuk memperlancar kegiatan perdagangan, mengembangkan kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran dana dengan prinsip syariah serta alat untuk memacu pertumbuhan perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Sebagian besar masyarakat tentunya sangat membutuhkan keberadaan suatu lembaga yang dapat membantu kegiatan perekonomian mereka, khususnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha kecil. Mereka sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk mengembangkan usahanya. Karena mengalami kesulitan dana pengembangan usaha tersebut, terkadang

sebagian dari mereka mengambil jalan pintas dengan meminjam dana kepada rentenir.

Dengan melakukan hal itu tentunya mereka akan menambah kesulitannya sendiri, karena jumlah dana yang harus mereka lunasi jauh lebih besar dari pokok besar pinjaman. Mereka harus melunasi jumlah uang pokok pinjaman ditambah dengan persentase bunga pinjaman. Dengan melihat kompleks permasalahan muamalah kita dituntut untuk saling tolong menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :



Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-maidah : 2).

Sehubungan dengan hal itu, sangatlah dibutuhkan suatu lembaga atau badan usaha yang dapat membantu permasalahan yang dialami oleh sebagian besar pengusaha kecil tersebut. Salah satu lembaga atau badan usaha yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu atau yang lebih dikenal dengan istilah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diharapkan bisa menjadi lembaga pendukung yang dapat memajukan perekonomian masyarakat kecil yang berlandaskan prinsip syariah bukan konvensional dalam aktivitasnya, tentu saja agar usaha yang dilakukannya dapat berjalan lancar sehingga tujuan lembaga keuangan dapat tercapai secara optimal dan dapat menunjang serta memajukan kegiatan perekonomian masyarakat.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi dimasyarakat sekitarnya. Disisi lain *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan non bank yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya.¹

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan non bank dengan pola bagi hasil merupakan landasan utama dalam segala operasinya, terutama dalam akad-akad dalam produk pembiayaan. Produk-produk BMT mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk lembaga keuangan karena adanya pelarangan *riba*, *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu, akad-akad dalam pembiayaan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) harus menghindari unsur-unsur terlarang tersebut.

Dalam perkembangannya, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tumbuh cukup pesat di Indonesia, hingga akhir 2001 PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) mendata terdapat 2938 BMT yang terdaftar dan 1828 *Baitul Maal Wat Tamwil*

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 2

(BMT) yang telah melaporkan kegiatannya.² Hal ini membuktikan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memang mempunyai potensi yang tinggi. Potensi yang tinggi ini juga menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menjadi nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tinggi. Namun, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), disamping faktor penyebab lainnya.

Di Palembang terdapat beberapa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang semakin menunjukkan eksistensinya seperti halnya Bank Islam. Dimana lembaga keuangan ini juga melakukan penghimpunan dana (prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah*). Pembiayaan yang diterapkan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) salah satunya dengan menggunakan pembiayaan *mudharabah*, dimana mitra atau *mudharib* memberikan keuntungan berupa margin yang telah disepakati sebelumnya.

Sama halnya pada perbankan dalam penyaluran pembiayaan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) diperlukan adanya sikap kehati-hatian untuk meminimalkan resiko yang sering dihadapi. Misalnya faktor resiko yang masih tinggi dan kesulitan Lembaga Keuangan Non Bank ini dalam mencari pengusaha atau pedagang dan calon-calon nasabah yang jujur dan amanah. Namun pada hal pembiayaan untuk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terdistribusikan untuk sektor kalangan masyarakat kecil (Mikro) dan menengah, sedangkan perbankan bergerak

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2010). Cet. 2, hal 110

di sektor pembiayaan yang berskala besar seperti sector perindustrian, perumahan dan lainnya.

Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Insan Mulia Palembang terdapat empat akad dalam pembiayaan yaitu *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah* dan *qordul hasan*. BMT Insan Mulia Palembang memprioritaskan pembiayaan untuk permodalan usaha-usaha mikro yang telah berjalan minimal satu tahun. Keseluruhan pembiayaan menggunakan perjanjian *murabahah* (perjanjian jual beli) dengan keuntungan per bulan 2% dari margin pembiayaan kepada anggota, dengan maksimal cicilan 10 bulan.³ Sedangkan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Aqobah Pusri Palembang hanya menggunakan pembiayaan *murabahah*, dimana dalam pembiayaan ini menggunakan 2 (dua) akad yaitu akad *murabahah* (jual beli) dan akad *wakilah* (perwakilan).⁴

Adapun pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Surya Barokah Kertapati Palembang terdapat dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan PSMK (Pembiayaan Skala Modal Kecil).⁵ Dengan berbagai kendala yang dihadapi, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Surya Barokah harus mampu menerapkan strategi yang baik sehingga tujuan atau sasaran pembiayaan yang ingin dicapai dapat terwujud, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi antara lain harus memahami kondisi pasar atau potensi yang akan dibiayai, pembiayaan yang dilakukan harus fokus pada sektor-sektor yang benar pedagang atau masyarakat yang membutuhkan pengembangan, memiliki data mengenai

³ Brosur BMT Insan Mulia Palembang

⁴ Dokumentasi Akad Pembiayaan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang

⁵ Brosur BMT Surya Barokah Kertapati Palembang

kapasitas pembiayaan atau kucuran kredit serta melakukan analisis pembiayaan yang baik untuk meminimalkan resiko.

Kendati secara prinsip syariah memiliki beberapa kelebihan, namun dalam realitasnya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menghadapi beberapa tantangan dan kelemahan yang memerlukan pembenahan. Diantaranya yaitu jaringan operasi yang belum luas, institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif, efisiensi operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang belum optimal dan masih sedikitnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian. Dari sisi konsumen, kelemahan lainnya yakni masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha jasa keuangan non bank. Keterbatasan ini menyebabkan banyak masyarakat yang memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai operasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Kurangnya sosialisasi dapat mempengaruhi persepsi dan sikap nasabah terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Menurut Kotler (2000), persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah karakteristik orang yang dipersepsi dan faktor situasional.⁶

⁶ Kotler, Philip dan Gary Armstrong, *Dasar-dasar Pemasaran, Edisi Kesembilan, Jilid II*. Alih Bahasa: Alexander Sindoro; Editor: Tanty Tarigan, (Jakarta: Indeks, 2004)

Akibat dari sosialisasi yang sedikit, maka pemahaman nasabah terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) baik terhadap operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan juga terhadap produk-produk yang ditawarkan juga dapat dikatakan masih rendah.

Salah satu hal yang membuat nasabah kurang paham tentang produk yang ditawarkan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah penggunaan bahasa Arab yang kurang populer di masyarakat. Masih banyak nasabah yang tidak tahu tentang arti dari akad-akad ataupun produk-produk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tersebut, misalnya saja produk *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan *wadiah*. Pemahaman terhadap akad-akad dalam pembiayaan dapat mempengaruhi mereka dalam menentukan keinginan mereka untuk menabung di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tersebut sehingga hal ini akan berpengaruh pada jumlah nasabah di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tersebut.

Pemahaman yang rendah terhadap lembaga keuangan syariah salah satunya diakibatkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap prinsip dan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap BMT. Maka tugas penting yang harus dilakukan oleh pengelola BMT adalah meningkatkan sosialisasi sistem BMT melalui media masa yang aktif, sehingga pengetahuan masyarakat mengenai BMT tidak hanya terbatas pada BMT yang menggunakan sistem bagi hasil. Semakin baik pengetahuan tentang BMT semakin tinggi kemungkinan untuk mengadopsi BMT. Sebagian besar masyarakat yang mengadopsi BMT masih dominan dipengaruhi oleh emosi keagamaan belum berdasarkan pada pemahaman rasional yang baik.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi mahasiswa D3 Perbankan Syariah terhadap akad-akad dalam pembiayaan BMT?
2. Apa saja faktor penyebab mahasiswa D3 Perbankan Syariah mengetahui dan tidak mengetahui akad-akad dalam pembiayaan BMT?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakan penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa D3 Perbankan Syariah mengenai akad-akad dalam pembiayaan BMT
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab mahasiswa D3 Perbankan Syariah mengetahui dan tidak mengetahui akad-akad dalam pembiayaan BMT.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari diadakan penelitian ini, yakni :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sebuah awal pembelajaran untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya di samping sebagai kewajiban dalam penyelesaian pendidikan.

b. Bagi Pembaca

Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan

keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau terkait di masa yang akan datang.

c. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat dijadikan bahan untuk referensi tambahan dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa terutama mahasiswa D3 Perbankan Syariah tentang akad-akad dalam pembiayaan BMT.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa D3 Perbankan Syariah angkatan 2013 di UIN Raden Fatah Palembang yang telah melaksanakan praktek pengalaman kerja di BMT. Jumlah seluruh mahasiswa D3 Perbankan Syariah angkatan 2013 sebanyak 265 mahasiswa dan terbagi menjadi 8 kelas DPS.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁸ Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subyeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subyeknya besar lebih dari 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau lebih.⁹ Karena jumlah sampel yang dipilih lebih dari

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal. 80

⁸Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hal. 81

⁹*Ibid*, hal. 112

100 orang, maka dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebesar 15% sehingga jumlah sampel adalah $15\% \times 265 = 39,7$ dibulatkan menjadi 40 orang. Dari 8 kelas DPS masing-masing hanya 5 orang mahasiswa yang menjadi responden, mengingat tidak semua mahasiswa D3 Perbankan Syariah praktek kerja lapangan di BMT.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau berwujud pernyataan-pernyataan verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁰

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan alat pengambilan data secara langsung pada objek sebagai sumber informasi untuk data yang dicari.¹¹ Data yang diperoleh atau dikumpulkan adalah data asli yang dikumpulkan sendiri untuk menjawab masalah dalam penelitian secara khusus.¹² Data yang diambil dari sumber utama yang berupa hasil jawaban dari responden yang disebarkan kepada mahasiswa untuk keterangan tentang persepsi mahasiswa D3 Perbankan Syariah terhadap akad-akad dalam pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

¹⁰Sugiyono, *Op.cit.*, hal. 45

¹¹GendroWiyono, *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat SPSS dan SmartPLS*. (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta. 2011). Cet. Pertama, hal. 131.

¹² Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009)

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang memuat teori-teori atau informasi, dan tidak langsung didapatkan oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang sudah tersedia. Data sekunder ini biasanya diperoleh dari pihak yang memiliki kewenangan.¹³ Dan juga dari berbagai macam buku yang berhubungan dengan penulisan Laporan Tugas Akhir ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan atau gambar, seperti sejarah kehidupan, biografi, peraturan, foto gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode pengamatan dalam penelitian kualitatif.¹⁴

2. Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.¹⁵ teknik ini digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi tentang persepsi mahasiswa D3 Perbankan Syariah UIN Raden Fatah Palembang terhadap akad-akad dalam pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

¹³*Ibid*, hal. 131

¹⁴Sugiyono, *Op.cit.*, hal. 240

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Op.cit.*, hal. 128

H. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data-data mencatat, dan mengklasifikasikan sifat dan objek yang diteliti kemudian dihubungkan dengan teori yang mendukung yang berisi semua peristiwa dan pengalaman dan dilihat serta dicatat selengkap dan subjektif mungkin.¹⁶ Dalam penelitian ini penyajian data dari responden disajikan melalui tabel yang diperoleh dari perhitungan persentase (%).

¹⁶Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut Kotler, Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti.¹⁷ Sedangkan menurut Robbins, Persepsi adalah proses bagaimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.¹⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah sikap, pola pikir, dan tanggapan seseorang yang timbul karena adanya perhatian terhadap suatu obyek/individu, sehingga seseorang tersebut mampu mengetahui dan mengartikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, memberikan masukan maupun kritikan terhadap suatu obyek/individu sesuai dengan pendapatnya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks, dan ditentukan oleh dinamika yang terjadi dalam diri seseorang ketika ia mendengar, mencium melihat, merasa, atau bagaimana dia memandang suatu obyek dalam melibatkan aspek psikologis dan panca inderanya.

¹⁷Philip Kotler, *Marketing Management Analysis Planning, Implementation & Control Prentice*. Hal 157

¹⁸ Robbins, *Perilaku Organisasi Jilid I*, (Jakarta : PT. INDEKS Kelompok Gramedia, 2003)., hal. 52

Menurut David Krech dan Ricard Crutfield dalam Jalaludin Rahmat (2003:55) membagi faktor-faktor yang menentukan persepsi dibagi menjadi dua yaitu : faktor fungsional dan faktor struktural.

a. Faktor Fungsional

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Faktor fungsional yang menentukan persepsi adalah obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi, misalnya dalam penelitian ini objek pembelajaran pendidikan jasmani diantaranya materi pelajaran, guru, sarana prasarana dan lingkungan sekolah.

b. Faktor Struktural

Faktor struktural adalah faktor-faktor yang berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik terhadap efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu, yaitu siswa itu sendiri. Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi menurut teori Gestalt bila kita ingin memahami suatu peristiwa kita tidak dapat meneliti faktor-faktor yang terpisah tetapi memandangnya dalam hubungan keseluruhan.

B. Pengertian Akad

Lafal akad berasal lafal Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*.¹⁹ Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian

¹⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 97

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁰

Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut: “akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”. Yang dimaksud dengan ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.²¹

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah :²²

1. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api dan lain-lain.
2. *Shigat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hal. 72

²¹ Gufon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1., Cet. 1., (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 76-77

²² Mardani, *Op.Cit.*, hal. 72-73

3. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan hak penjual kepada pembeli tanpa imbalan.

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam syarat, ialah:

1. *Ahliyatul 'aqidaini* (kedua belah pihak cakap berbuat).
2. *Qabiliyatul mahallil aqdi li lukmini* (yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya).
3. *Al wilyatus syari'iyah fi maudlu'il 'aqdi* (akad itu diizinkan oleh Syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si *aqid* sendiri).
4. *Alla yakunal 'aqdu au maudlu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang Syara'). Seperti *bai' mulamasah*, *bai' munabadzah* yang banyak yang banyak diperkatakan dalam kitab-kitab Hadits.

5. *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad itu memberi faedah). Karenanya tidaklah sah rahan sebagai imbalan amanah.
6. *Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu'il qabul*. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi qabul). Maka apabila si mujib menarik kembali ijabnya sebelum qabul batalah ijab.
7. *Ittihadu majlisil 'aqdi* (bertemu di majlis akad). Karenanya, ijab menjadi batal apabila sampai kepada berpisah yang seorang dengan yang lain, sebelum ada qabul. Syarat yang ke tujuh ini disyaratkan oleh mazhab Asy-Syafi'i, tidak terdapat dalam madzhab-madzhab yang lain.

Adapun macam-macam akad yaitu sebagai berikut :

1. Akad *Shahih* dan *Ghairu Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan berlakunya pada setiap unsur akad.¹⁴ Sedangkan akad *ghairu shahih* adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi.

2. Akad *Musamma* dan Akad *Ghairu Musamma*

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penamaan yang dinyatakan oleh Syara'. Sejumlah akad yang disebutkan oleh Syara' dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan akad *musamma*. Sedangkan akad *ghairu musamma* adalah akad yang mana Syara' tidak menyebutkan dengan terminologi tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat.

3. Dari Segi Maksud dan Tujuannya

- a) Akad *al-tamlikiyyah*, yakni akad yang dimaksud sebagai proses kepemilikan, baik kepemilikan benda maupun pemilikan manfaat.
- b) Akad *al-isqoth*, yakni akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan atau tidak. Jika tidak disertai imbalan dinamakan akad *isqoth al-mabdhi*.
- c) Akad *al-ithlaq*, adalah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain.
- d) Akad *al-taqyid*, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang bertasharruf.
- e) Akad *al-tawtsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang seseorang atau jaminannya.
- f) Akad *al-isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerjasama dan berbagi hasil.
- g) Akad *al-hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda.

4. Akad 'Ainiyah dan Ghouru 'Ainiyah

Pembedaan ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad. Akad '*ainiyah* adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda obyek akad. Yang tergolong akad '*ainiyah* adalah *hibah*, '*ariyah*, *wadi'ah*, *rahn* dan *qordh*. Sedangkan akad *ghouru ainiyah* adalah akad yang kesempurnaannya hanya di dasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan. Seluruh akad selain lima

yang disebut dimuka termasuk akad *ghoiru 'ainiyyah*.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasid, seperti terdapat usur penipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, (b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, tercapainya tujuan akad secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

C. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.²³ Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.²⁴

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005). Hal. 260

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hal. 160

Menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵

Pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dimana pihak penerima dana wajib untuk mengembalikan dana tersebut dalam kurun waktu tertentu dengan imbalan berupa *ujrah*, bagi hasil, maupun tanpa imbalan.²⁶

Di sisi lain, menurut Adiwarmarman A. Karim, “Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit”.²⁷

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

Pembiayaan syariah dapat digolongkan menjadi enam pembiayaan yaitu sebagai berikut :²⁸

²⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 73

²⁶ *Undang-undang Perbankan Syariah 2008*: (UU RI No.21 Tahun 2008), hal.7

²⁷ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal. 160

²⁸ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal 231

1) Pembiayaan modal kerja syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

2) Pembiayaan investasi syariah

Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk obyek pembiayaan tertentu.

3) Pembiayaan berdasarkan *take over*

Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.

4) Pembiayaan *letter of credit*

Pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

D. Akad-Akad Pembiayaan BMT

Dalam menjalankan usahanya berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di

BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.²⁹

Adapun akad-akad dalam pembiayaan BMT yaitu sebagai berikut :

1. *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan *mudharib* (pengelola dana) dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan *mudharib* berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.³⁰

Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan. Jadi dalam pembiayaan *mudharabah* ini BMT (*shohibul maal*) menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan untuk usaha yang dikembangkan, sedangkan *mudharib* (pengelola dana) berkewajiban mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya.

Ketentuan umum yang berlaku dalam akad *mudharabah* adalah:³¹

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- b. Apabila uang diserahkan secara bertahap, harus jelas dan disepakati bersama.
- c. Hasil dari pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu:

²⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoretis dan Praktis, (Jakarta : Kencana, 2010)., hal. 366

³⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana), hal. 369

³¹ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: PT ISES. Consulting Indonesia, 2008), hal. 153

- 1) hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada bulan atau waktu yang ditentukan. Pemilik modal menanggung seluruh kegiatan kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak pengusaha.
- 2) pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan. Namun, tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan anggota. Jika anggota cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda kewajiban, maka dapat dikenakan sanksi administrasi.

Adapun rukun dalam akad *mudharabah* yaitu :

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksanaan usaha)

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ija-qabul*)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

2. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut, BMT membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada anggota. Harga jual BMT adalah harga beli dari *Supllier* ditambah keuntungan yang disepakati. BMT harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang diperlukan.³²

³² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal.159

Secara umum *murabahah* memiliki syarat-syarat :³³

- a) BMT memberitahu biaya modal (harga pokok) kepada anggota
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c) kontrak harus bebas dari riba
- d) penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e) penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

3. *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. ³⁴ BMT membiayai sebagian dari modal perusahaan dan BMT dapat ikut serta dalam manajemen perusahaan tersebut, maka perlu adanya perjanjian untuk memberikan kepastian. Dalam pembiayaan *musyarakah*, untuk membagi keuntungan dapat dilakukan menurut besarnya porsi modal atau dapat pula berdasarkan perjanjian, yaitu sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati para pihak.

Ketentuan umum dalam akad *musyarakah* adalah sebagai berikut :

- a) Semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.
- b) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha.

³³ Ahmad Sumiyanto, *Op.Cit.*, hal. 155

³⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal.

- c) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dengan tidak boleh melakukan tindakan seperti menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa seizin pemilik modal lainnya, memberi pinjaman kepada pihak lain.
- d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama bila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum.

4. Ijarah

Ijarah adalah kontrak sewa yang disepakati antara BMT dan anggota dimana anggota harus membayar sewa sesuai perjanjian, pada saat jatuh tempo aset yang disewa harus dikembalikan kepada BMT.³⁵ Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila jual beli obyeknya barang, sedangkan pada *ijarah* obyeknya manfaat barang atau jasa.

5. Wakalah

Wakalah adalah akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mewakilkan atau memberikan mandate kepada pihak lain untuk menjalankan amanah sesuai permintaan pihak yang mewakilkan.³⁶

³⁵ Ismail, *Op.Cit.*, hal. 160

³⁶ *Ibid.*, hal. 146

6. *Qardh*

Qardh adalah akad pembiayaan pinjaman untuk membantu pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal.³⁷ Tidak dipungut tambahan pembayaran, kecuali biaya administrasi. Jadi peminjam hanya wajib membayar pinjaman pokok ditambah dengan biaya administrasi.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung materi dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga hadry Pratama (2014), dengan judul “*Analisis Persepsi Masyarakat Tentang BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) di Kota Medan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan kemudahan dalam bertransaksi dan mendapatkan informasi menjadi faktor utama nasabah memilih BMT dan faktor kedua adalah produk-produknya tidak bertentangan dengan agama. Selain itu produk pembiayaan mudharabah menjadi produk yang banyak dipilih nasabah karena kebanyakan nasabah berasal dari kalangan wirausaha dan ibu rumah tangga. Masalah yang dihadapi oleh nasabah adalah kecilnya nilai pinjaman yang diberikan serta hanya yang punya usaha saja yang diberikan pinjaman oleh BMT. Selain terlepas dari masalah yang dihadapi oleh para nasabah terkait produknya, nasabah juga memperoleh manfaat dengan adanya BMT di Kota Medan, yaitu usaha mereka dapat terbantu, mendapatkan modal tambahan, dan dapat membeli

³⁷ *Ibid.*, hal. 212

barang yang mereka butuhkan dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan nasabah itu sendiri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Rasulong (2011), dengan judul "*Pemahaman Nasabah Tentang Konsep Mudharabah (Studi Pada BMT Ditha Anugerah Abadi Makassar)*". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor produk, faktor agama, dan faktor kelas sosial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pemahaman nasabah BMT tentang konsep *mudharabah*. Ketiga faktor tersebut memiliki tingkat korelasi yang kuat terhadap pemahaman nasabah dengan tingkat determinasi sebesar 58,5%. Secara parsial, terdapat satu faktor yang tidak signifikan pengaruhnya terhadap pemahaman nasabah, sedangkan dua faktor lainnya yaitu faktor produk dan faktor agama memiliki pengaruh positif yang signifikan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dila Fadilla tarigan (2014), dengan judul "*Analisis Tingkat Pemahaman Nasabah Terhadap Produk BMT Di Kota Medan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah pada umumnya paham terhadap produk BMT di Kota Medan. Pemahaman terhadap produk tersebut meliputi produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan. Faktor dominan yang mempengaruhi pemahaman nasabah adalah pameran yang dilakukan oleh pihak BMT, sedangkan untuk perkembangan BMT di Kota Medan menunjukkan adanya peningkatan dari segi jumlah nasabah, jumlah karyawan, serta sarana dan prasarananya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mirawati (2011), dengan judul “*Persepsi Pedagang Kecil Terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT Bina Umat Sejahtera Semarang*”. Hasil penelitian persepsi pedagang mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* BMT Bina Umat Sejahtera Semarang, penelitian tersebut mengidentifikasi pengaruh persepsi pedagang kecil terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Beberapa penelitian di atas merupakan penelitian yang membahas tentang pemahaman nasabah dan persepsi nasabah dalam akad pembiayaan BMT. Adapun penelitian yang hampir mendekati penelitian ini yakni penelitian dari Yoga hadry Pratama yang membahas tentang analisis persepsi masyarakat tentang BMT di Kota Medan. Sedangkan penulis membahas tentang persepsi mahasiswa D3 Perbankan Syariah terhadap akad-akad dalam pembiayaan BMT.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Program Studi D3 Perbankan Syariah

Program Diploma 3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang didirikan pada tanggal 21 November 2001 oleh Direktur Jenderal Depag Sk. No. B/276/2001, pada saat itu program studi D3 perbankan syariah masih terdapat di Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang. Semenjak berdiri sampai dengan tahun 2013, program Diploma 3 Perbankan Syariah UIN Raden Fatah Palembang memiliki jumlah mahasiswa 265 orang. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, program Diploma 3 Perbankan Syariah mengalami perkembangan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar, jumlah mahasiswa yang diterima dan diakuinya oleh masyarakat pemakai lulusan.³⁸

Program Studi Diploma 3 Perbankan Syariah tidak menginginkan bahwa lulusan yang dihasilkan hanya akan menambah jumlah pengangguran yang telah ada sebelumnya. Berbagai program telah didesain terhadap baik aspek masukan maupun proses, sehingga kualitas lulusan sesuai yang diharapkan dan mampu memberikan andil dalam memajukan Perekonomian Negara terutama dunia Perbankan Islam.

Sebagai bekal tambahan bagi mereka yang telah merampungkan studi, program masih memberikan berbagai keterampilan khusus/praktis, karena berbagai pertimbangan, tidak memungkinkan diberikan kepada mereka ketika di

³⁸ Buku Katalog Program Studi Diploma 3 Perbankan Syariah

bangku kuliah, seperti latihan perpajakan, latihan ekspor impor, pelatihan EDP auditing dan praktek Ekonomi Syariah. Selain itu prodi D3 Perbankan juga sering mengirim tenaga magang baik di lembaga Bank maupun Non Bank seperti BMT, Pegadaian, Koperasi dan lain-lain.

B. Visi, Misi, dan Tujuan Program D3 Perbankan Syariah

Visi program D3 Perbankan Syariah yaitu menjadi pusat pengkajian Ekonomi Islam, menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pasar global.

Misi program D3 Perbankan Syariah yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan mahasiswa sehingga menjadi tenaga profesional dan mampu mengembangkan potensi keilmuan di bidang Ekonomi Islam serta mengaplikasikannya secara kritis, objektif, terbuka, jujur, dan berakhlak mulia.³⁹

Adapun tujuan program D3 Perbankan Syariah yaitu sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan tenaga ahli madia yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu Pengetahuan Agama Islam di bidang perekonomian dan Perbankan Islam.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan Agama Islam serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional melalui sistem perekonomian dan perbankan syariah dengan menggunakan teknik pengelolaan dan lembaga keuangan syariah.

³⁹ Buku Katalog Program Studi Diploma 3 Perbankan Syariah

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan adalah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang berlokasi di Jl. K.H.Prof Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Palembang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis

1. Analisis Identitas Responden

Masalah pada penelitian ini ditekankan untuk mengetahui persepsi mahasiswa D3 Perbankan terhadap akad-akad dalam pembiayaan BMT. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa D3 Perbankan UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa D3 Perbankan Syariah dalam penarikan sampel digunakan teori Suharsimi Arikunto dengan jumlah sampel diperkirakan sebanyak 40 orang responden.

Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 40 eksamplar, dan semua kuesioner kembali dan responden telah mengisi kuesioner dengan benar dan sesuai dengan petunjuk pengisian kuesioner. Selanjutnya dalam profil responden diperinci menurut jenis kelamin dan umur mahasiswa. salah satu tujuan dari pengelompokan responden adalah untuk mengetahui rincian profil responden yang dijadikan sampel penelitian. Adapun gambaran profil responden dari hasil penyebaran kuesioner dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	10	25%
Wanita	30	75%
Total	40	100%

Sumber : Data primer diolah, 2016

Profil responden berdasarkan jenis kelamin (*gender*) menjelaskan bahwa jenis kelamin yang terbesar dalam penelitian ini adalah wanita yakni sebanyak 30 mahasiswa atau 75%, sedangkan pria sebanyak 10 mahasiswa atau 25%. Sehingga dari perbandingan persentase profil responden menurut jenis kelamin maka dapat dikatakan bahwa rata-rata mahasiswa dalam penelitian ini adalah wanita.

Kemudian disajikan profil responden berdasarkan umur responden yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Profil Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Persentase
20 tahun	12	30%
21 tahun	26	65%
22 tahun	2	5%
Total	40	100%

Sumber : Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.2 yakni deskripsi profil responden menurut umur yang menunjukkan bahwa umur responden yang terbesar dalam penelitian ini adalah antara 21 tahun yakni sebesar 26 mahasiswa dengan persentase 65%, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang memiliki umur antara 21 tahun.

2. Hasil Analisis Data

Tabel 4.3
Tanggapan Responden Mengenai Persepsi Mahasiswa terhadap
Akad-Akad dalam Pembiayaan BMT
Tahun 2016

No	Keterangan	Mengetahui		Tidak Mengetahui	
		F	%	F	%
1	Apakah anda sudah mengetahui tentang BMT?	22	55%	18	45%
2	Apakah nama BMT yang anda ketahui?				
	a. BMT Al-Aqobah	13	32,5%	27	67,5%
	b. BMT Al-Furqobn	7	17,5%	33	82,5%
	c. BMT Insan Mulia	16	40%	24	60%
	d. BMT Muawanah	19	47,5%	21	52,5%
	e. BMT Mitra Hasanah	6	15%	34	85%
	f. BMT Surya Barokah	12	30%	28	70%
	g. BMT Takaful	14	35%	26	65%
	h. BMT Darru Hijrah	5	12,5%	35	87%
	i. BMT Insan Manshurin	8	20%	32	77,5%
3	Apakah dimaksud dengan BMT?	21	52,5%	19	47,5%
4	Apakah anda mengetahui jenis produk :				
	a. Tabungan/ Simpanan	40	100%	0	0
	b. Produk <i>tabarru'</i> (Zakat, infaq, shadaqoh, wakaf dan hibah)	22	55%	18	45%
	c. Produk pembiayaan	19	47,5%	21	52,5%
	d. Produk jasa	16	40%	24	60%
5	Apakah anda mengetahui jenis/ragam akad dalam pembiayaan BMT?	25	62,5%	15	37,5%
6	Apakah anda mengetahui akad-akad dalam pembiayaan BMT seperti :				
	a. Mudharabah	38	95%	2	5%
	b. Murabahah	23	57,5%	17	42,5%

	c. Musyarakah	20	50%	20	50%
	d. Ijarah	6	15%	34	85%
	e. Wakalah	5	12,5%	35	87,5%
	f. Qardul hasan	2	5%	38	95%

Sumber : Data primer diolah, 2016

Dari tabel 4.3 point 1 diatas menunjukkan bahwa dari 40 responden, terdapat 22 mahasiswa atau 55% yang mengetahui tentang BMT dan 18 mahasiswa atau 45% yang tidak mengetahui tentang BMT, di karena kebanyakan mahasiswa hanya mengetahui tentang koperasi dan lembaga keuangan bank yang bersifat konvensional.

Berdasarkan tabel 4.3 point 2 diatas menunjukkan bahwa dari 40 responden, mahasiswa yang mengetahui tentang BMT Al-Aqobah sebesar 13 mahasiswa atau 32,5% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 27 mahasiswa atau 67,5%, mahasiswa yang mengetahui tentang BMT Al-Furqon sebesar 7 mahasiswa atau 17,5% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 33 mahasiswa atau 82,5%, mahasiswa yang mengetahui tentang BMT Insan Mulia sebesar 16 mahasiswa atau 40% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 24 mahasiswa atau 60%, mahasiswa yang mengetahui tentang BMT Muawanah sebesar 19 mahasiswa atau 47,5% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 21 mahasiswa atau 52,5%, mahasiswa yang mengetahui tentang BMT Mitra Hasanah hanya sebesar 6 mahasiswa atau 15% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 34 mahasiswa atau 85%, mahasiswa yang mengetahui tentang BMT Surya Barokah sebesar 12 mahasiswa atau 30% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 28 mahasiswa atau 70%, mahasiswa yang mengetahui tentang BMT Takaful sebesar 14 mahasiswa atau 35% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 26 mahasiswa

atau 65%, mahasiswa yang mengetahui tentang BMT Darru Hijrah hanya 5 mahasiswa atau 12,5% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 35 mahasiswa atau 87,5%, mahasiswa yang mengetahui tentang BMT Insan Manshurin sebesar 8 mahasiswa atau 20% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 32 mahasiswa atau 80%,

Sehingga dapat disimpulkan bahwa skor tertinggi mengenai pengetahuan mahasiswa tentang nama BMT terdapat pada BMT Muawanah yaitu sebesar 19 mahasiswa atau 47,5% karena tidak semua mahasiswa magang di BMT diseluruh Palembang sehingga mahasiswa tidak mengetahui nama-nama BMT di Palembang dan hanya sebagian mahasiswa saja yang mengetahui tentang nama-nama BMT di Palembang.

Berdasarkan tabel 4.3 point 3 pada halaman 35 diatas menunjukkan bahwa dari 40 responden, terdapat 21 mahasiswa atau 52,5% yang mengetahui tentang pengertian BMT dan 19 mahasiswa atau 47,5% yang tidak mengetahui tentang pengertian BMT. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang mengetahui tentang pengertian BMT sebesar 21 mahasiswa atau 52,5%, mengingat didalam bangku perkuliahan sudah dipelajari sebelumnya tentang BMT yaitu pada mata kuliah Uang & Lembaga Keuangan Lainnya jadi memudahkan mahasiswa mengetahui tentang pengertian BMT.

Berdasarkan tabel 4.3 point 4 halaman 35 diatas menunjukkan bahwa terdapat empat jenis produk dalam BMT, mahasiswa yang mengetahui tentang produk tabungan/simpanan yaitu sebesar 40 mahasiswa atau 100%, mahasiswa yang mengetahui tentang produk tabarru' (zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, dan

hibah) sebesar 22 mahasiswa atau 55% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 18 mahasiswa atau 45%, mahasiswa yang mengetahui tentang produk pembiayaan sebesar 19 mahasiswa atau 47,5% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 21 mahasiswa atau 52,5%, mahasiswa yang mengetahui tentang produk jasa sebesar 16 mahasiswa atau 40% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 24 mahasiswa atau 60%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 40 responden skor tertinggi menyatakan bahwa mahasiswa sangat mengetahui tentang produk tabungan/simpanan dibanding produk BMT lainnya yaitu sebesar 40 mahasiswa atau 100% dimana dalam setiap lembaga keuangan baik bank ataupun non bank pasti memiliki produk tabungan/simpanan.

Berdasarkan tabel 4.3 point 5 halaman 35 menunjukkan bahwa dari 40 responden, terdapat 25 mahasiswa atau 62,5% yang mengetahui tentang jenis/ragam akad-akad dalam pembiayaan BMT dan 15 mahasiswa atau 37,5% yang tidak mengetahui tentang jenis/ragam akad-akad dalam pembiayaan BMT. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang mengetahui tentang jenis/ragam akad-akad dalam pembiayaan BMT sebesar 25 mahasiswa atau 62,5%.

Berdasarkan tabel 4.3 point 6 halaman 35-36 menunjukkan bahwa dari 40 responden, mahasiswa yang mengetahui tentang akad *mudharabah* sebesar 38 mahasiswa atau 95% sedangkan yang tidak mengetahui hanya 2 mahasiswa atau 5%, mahasiswa yang mengetahui tentang akad *murabahah* sebesar 23 mahasiswa atau 57,5% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 17 mahasiswa atau 42,5%, mahasiswa yang mengetahui tentang akad *musyarakah* sebesar 20 mahasiswa atau

50% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 20 mahasiswa atau 50%, mahasiswa yang mengetahui tentang akad *ijaroh* hanya 6 mahasiswa atau 15% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 34 mahasiswa atau 85%, mahasiswa yang mengetahui tentang akad *wakalah* hanya sebesar 5 mahasiswa atau 12,5% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 35 mahasiswa atau 87,5%, mahasiswa yang mengetahui tentang akad *qardul hasan* hanya 2 mahasiswa atau 5% sedangkan yang tidak mengetahui sebesar 38 mahasiswa atau 95%. Jadi dapat disimpulkan bahwa skor tertinggi mengenai pengetahuan mahasiswa tentang akad-akad dalam pembiayaan BMT terdapat pada akad *mudharabah* yaitu sebesar 38 mahasiswa atau 95% karena kebanyakan mahasiswa hanya mengetahui akad *mudharabah* dibanding akad-akad lainnya.

B. Faktor-faktor Penyebab Mahasiswa D3 Perbankan Syariah Mengetahui dan Tidak Mengetahui Akad-Akad dalam Pembiayaan BMT di Palembang

Adapun faktor-faktor penyebab mahasiswa D3 Perbankan Syariah mengetahui akad-akad dalam pembiayaan BMT yaitu :

1. Adanya mata kuliah yang membahas tentang akad-akad dalam pembiayaan BMT yaitu Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya yang bisa membantu pengetahuan mahasiswa.
2. Adanya kegiatan praktek kerja lapangan baik di Bank ataupun Non Bank yang bisa membantu mahasiswa agar lebih memahami tentang akad-akad ataupun produk yang ada pada lembaga keuangan tersebut dan mendapatkan gambaran nyata pengimplementasian ilmunya di dunia nyata yaitu memberikan

pendidikan yang lebih spesifik dan mengarah kepada kemampuan profesional mahasiswa.

Adapun faktor-faktor penyebab mahasiswa D3 Perbankan Syariah tidak mengetahui akad-akad dalam pembiayaan BMT yaitu :

- a. kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap BMT sehingga mahasiswa tidak mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan BMT.
- b. kurangnya sosialisasi mengenai produk dan akad-akad BMT terhadap mahasiswa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi mahasiswa terhadap akad-akad dalam pembiayaan BMT dikategorikan cukup baik, karena sudah memenuhi kebutuhan mahasiswa dan pengetahuan mahasiswa yang cukup tentang akad-akad dalam pembiayaan BMT, terbukti dari hasil kuesioner yang telah di olah dan dikumpulkan secara umum skor tertinggi terdapat pada pengetahuan mahasiswa mengenai produk tabungan/simpanan yakni sebanyak 40 mahasiswa atau 100% sedangkan skor terendah terdapat pada pengetahuan mahasiswa mengenai akad *qardul hasan* yakni hanya 2 mahasiswa atau 5% karena akad tersebut jarang digunakan oleh BMT.
2. Faktor penyebab mahasiswa mengetahui tentang akad-akad dalam pembiayaan BMT yaitu adanya mata kuliah yang membahas tentang akad-akad dalam pembiayaan BMT dan adanya kegiatan praktek kerja lapangan baik di Bank ataupun Non Bank yang bisa membantu mahasiswa agar lebih mengetahui dan memahami tentang akad-akad ataupun produk yang ada pada lembaga keuangan tersebut. Adapun faktor penyebab mahasiswa tidak mengetahui tentang akad-akad dalam pembiayaan BMT yaitu kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap BMT sehingga mahasiswa tidak mengetahui produk atau

jasa yang ditawarkan BMT dan juga kurangnya sosialisasi mengenai produk dan akad-akad BMT terhadap mahasiswa.

B. Saran

1. Untuk BMT diharapkan lebih memperluas sosialisasi kepada mahasiswa mengenai akad-akad dalam pembiayaan BMT supaya mahasiswa lebih mengetahui dan memahami tentang istilah produk serta akad-akad dalam pembiayaan BMT.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Gufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1., Cet. 1., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Anggara, Baldi dan Zuhdiyah. 2015. *Tafsir*. Palembang : NoerFikri Offset
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Harun, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta : Kencana
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana
- Karim, Adiwarmanto A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press
- _____. 2008. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- _____. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kotler, Philip. *Marketing Management Analysis Planning, Implementation & Control Prentice*.
- Manan, Abdul. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana
- _____. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset : Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*. Jakarta : Ekonisia

- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia
- Notoatmodjo. 2007. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Perwataatmadja, Karnaen A dan Tanjung, Hendri. 2011. *Bank Syariah Teori, Praktik dan Penerapannya*. Jakarta : Celestial Publishing
- Purwanto, Ngalm. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pembelajaran*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Robbins. 2003. *Perilaku Organisasi Jilid I*. Jakarta : PT. INDEKS Kelompok Gramedia
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 2., Jakarta : Kencana
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta : Alfabeta
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta : PT ISES. Consulting Indonesia
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Pers
- Wiyono, Gendro. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS dan SmartPLS*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta